

Dinas Sosial Kab. Tabalong

Jl. Jend. A.Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak 71571

05262031667

<https://dinsos.tabalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Sosial Kab. Tabalong

Bantuan pengiriman PPKS (Penyandang disabilitas netra dan fisik) Ke panti PRSPDNF “FAJAR HARAPAN”

No. SK : Nomor 891 tahun 2023

Persyaratan

1. • Disabilitas Netra Potensial : Mampu untuk menjalani kegiatan pendidikan dan pelatihan.
2. • Tidak memiliki kedisabilitas lain (tidak ganda).
3. • Merupakan Penduduk Kabupaten Tabalong.
4. • Laki-laki dan Perempuan yang berusia dari 7 s/d 45 tahun (program percepatan).
5. • Berbadan sehat dan tidak mempunyai penyakit menular.
6. • Disabilitas Fisik : Mampu untuk menjalani kegiatan pendidikan dan pelatihan.
7. • Tidak memiliki kedisabilitas lain (tidak ganda).
8. • Merupakan Penduduk Kabupaten Tabalong.
9. • Laki-laki dan Perempuan yang berusia 15 s/d 35 tahun.
10. • Berbadan sehat dan tidak mempunyai penyakit menular.
11. • Mengisi formulir permintaan layanan yang telah disediakan.
12. • Surat pernyataan tidak menikah selama mengikuti program pendidikan dan pelatihan di Panti.
13. • Menandatangani Surat perjanjian selama mengikuti program pendidikan dan pelatihan di Panti.
14. • Copy KTP dan Copy KK.
15. • Surat keterangan berbadan sehat dari fasilitas kesehatan / puskesmas.
16. • Surat keterangan domisili dari Lurah / Kepala Desa.
17. • Copy Akte Kelahiran.
18. • Copy ijazah / STTB / Sertifikat / piagam yang dimiliki.
19. • Copy kartu BPJS kesehatan.
20. • pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial Kab. Tabalong

Jl. Jend. A.Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Puduk 71571

05262031667

<https://dinsos.tabalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Sosial Kab. Tabalong

1. Pelayanan Offline : • Wali dapat Mengisi formulir permohonan bantuan yang tersedia di Unit Pelayanan Dinas Sosial Kab. Tabalong. atau dapat mendonlod formulir melalui akun resmi Dinas Sosial Kab. Tabalong. Website : <https://dinsos.tabalongkab.go.id> • Menyampaikan formulir dan Kelengkapan berkas persyaratan melalui Fasilitator Desa atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersebar di 12 Kecamatan dan Desa di Wilayah Kab. Tabalong. • Atau dapat langsung mengantar berkas persyaratan ke Unit SLRT SERASI yang bertempat di Kantor Dinas Sosial Kab. Tabalong. • persyaratan diterima oleh Front Office Dinas Sosial Kab. Tabalong (SLRT Serasi). Front Office akan memperbanyak copy berkas persyaratan, pencatatan dan meneruskan ke bidang yang menangani. (Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial). • Petugas pada Bidang Rehabilitasi Sosial akan melakukan verifikasi dan pengadministrasian. • Permohonan Usulan bantuan yang lulus uji Verifikasi dan disetujui oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas Sosial, selanjutnya akan ditetapkan melalui SK Bupati.
2. Pelayanan Online : • Menyampaikan permohonan bantuan melalui https://bit.ly/Lakas_Dinsos_Tabalong. • Pemohon menyampaikan persyaratan kepada TKSK Kecamatan atau Fasilitator diwilayah tempat tinggal pemohon. • TKSK Kecamatan atau fasilitator akan menyampaikan Persyaratan ke Front Office Dinas Sosial Kab. Tabalong (SLRT Serasi). Front Office akan memperbanyak copy berkas persyaratan, pencatatan dan meneruskan ke bidang yang menangani. (Bidang Rehabilitasi Sosial) • Petugas pada Bidang Rehabilitasi Sosial akan melakukan verifikasi dan pengadministrasian.

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Menyesuaikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengiriman PPKS ke Panti Sosial Propinsi

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial Kab. Tabalong

Jl. Jend. A.Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak 71571

05262031667

<https://dinsos.tabalongkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Sosial Kab. Tabalong



Layanan Informasi :

Melalui Nomor whatsapp 0822 9019 6332

<https://bit.ly/DinsosPengaduanMasyarakat>